



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1996
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA BANTUAN PRESIDEN
BAGI PENYELENGGARAAN KREDIT USAHA KELUARGA SEJAHTERA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran program penyelenggaraan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera bagi keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I (non-IDT) di 27 Propinsi, dipandang perlu membentuk Dana Bantuan Presiden yang berasal dari penyisihan sebagian hasil pengembangan Dana Reboisasi;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN DANA BANTUAN PRESIDEN BAGI PENYELENGGARAAN KREDIT USAHA KELUARGA SEJAHTERA.**

Pasal 1

(1) Membentuk Dana Bantuan Presiden untuk membiayai program penyelenggara Kredit Usaha Keluarga Sejahtera bagi keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I di 27 Propinsi.

(2) Dana...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Dana Bantuan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk melalui penyisihan sebagian bunga Dana Reboisasi sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) sebagai pinjaman tanpa bunga.

Pasal 2

Pelaksanaan penyisihan sebagian bunga Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan oleh Menteri Kehutanan dengan memindahkan dana tersebut dari rekening Menteri Kehutanan kedalam rekening Dana Bantuan Presiden di Sekretariat Negara.

Pasal 3

Pengelolaan, pembayaran dan pertanggungjawaban penggunaan Dana diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Januari 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO